

**PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA HARTA WARIS
(Studi Putusan NO. 730/PDT.G/2017/PA.LPK)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 1406200540



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR
NPM : 1406200540
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA WARIS (Studi Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
4. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 
4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR
NPM : 1406200540
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA HARTA WARIS (Studi Putusan No.
730/Pdt.G/2017/PA.Lpk)

PENDAFTARAN : 13 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.A.g., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR
NPM : 1406200540
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA HARTA WARIS (Studi Putusan No.
730/Pdt.G/2017/PA.Lpk)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR**
NPM : 1406200540
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara
Harta Waris (Studi Putusan No.
730/Pdt.G/2017/PA.Lpk)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR

ABSTRAK

PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA WARIS (Studi Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk)

Cendekia Muhammad Siregar
1406200540

Pemeriksaan setempat diatur didalam SEMA No. 7 tahun 2001, dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke tempat objek sengketa berada, hal ini dimaksudkan untuk menghindari putusan yang akan *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata yang dilakukakan oleh hakim, untuk mengetahui fungsi pemeriksaan setempat dan menjelaskan dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Data yang diambil dari sekunder yang didukung dengan wawancara. Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka (*library research*). Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti, namun merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan bagi persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan. Tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat dapat menyebabkan dibataalkannya putusan oleh pengadilan tingkat banding/kasasi sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi yang merugikan pihak berperkara.

Kata kunci: pemeriksaan setempat, pertimbangan hakim, perkara, waris

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang berjudul **“Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Waris (Studi Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk.)”** penulis selesaikan.

Tak lupa shalawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasaulullah SAW. Karenanya, kita bisa menikmati indahnya nikmat islam seperti apa yang beliau sampaikan. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafa'atnya dunia dan akhirat.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada program studi fakultas ilmu hukum, konsentrasi hukum acara, program strata 1 (satu) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bahan, arahan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menghanturkan ribuan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH.,M.H atas memberi saya kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga kepada wakil dekan 1 (satu) Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III (Tiga) Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

3. Ibu Rasta Kurniawati Br Pinem, S.H.,M.Ag selaku dosen pembimbing akedemik yang telah memberikan banyak arahan selama masa perkuliahan ini hingga terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Nurul Hakim S.Ag.,M.A selaku pembimbing I (satu), dan Bapak Tengku Riza Zarzani S.H.,M.H selaku pembimbing II (dua), yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/Ibu Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah senantiasa memberikan ilmunya kepada saya.
6. Orang tua tercinta karena dengan ridhonya serta kasih dan sayangnya memberikan makna arti kehidupan yang sesungguhnya kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan semestinya.
7. Keluarga tercinta yang selama ini telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Sahabat-sahabat yang selama ini telah mendampingi masa-masa perkuliahan hingga memberikan kenyamanan dalam proses perkuliahan.
9. Terkhusus sahabat Kasiadi, S.H yang telah memberikan motifasi yang baik dalam perjuangan selama masa perkuliahan.
10. Pihak-pihak lain yang penulis sadari bahwa penyelesaian skripsi ini pasti tak luput dari doa-doa seluruh pihak yang mungkin tak penulis ketahui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Medan 5 september 2018

Cendekia Muhammad Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman judul
Lembar persetujuan pembimbing	i
Lembar keaslian penelitian.....	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	9
2. Faedah penelitian.....	9
B. Tujuan penelitian.....	10
C. Metode penelitian.....	11
1. Sifat penelitian.....	11
2. Sumber data.....	11
3. Alat pengumpulan data.....	12
4. Analisis data.....	13
D. Definisi operasional.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	15
1. Definisi Waris	15
2. Asas-Asas Kewarisan	15
3. Sebab Waris-Mewarisi.....	21
4. Halangan Mewarisi.....	21
5. Syarat-Syarat pewaris dan Ahli Waris.....	22
B. Pengadilan Agama sebagai Salah Satu Lembaga Peradilan di Indonesia	24
1. Dasar Hukum Adanya Peradilan Agama	24
2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	25
3. Asas Peradilan Agama	26
C. Tugas dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.....	35
1. Definisi dan Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat.....	35
2. Urgensi Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	36
3. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam	37
4. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Berpedoman pada Ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg	42

B. Kedudukan Pemeriksaan Setempat Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Waris	45
1. Urgensi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	45
2. Kedudukan Pemeriksaan Setempat sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.....	47
3. Hubungan antara Alat Bukti dengan Pemeriksaan Setempat.....	50
4. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai Bahan Pertimbangan Hakim	53
5. Pemeriksaan Setempat untuk Menentukan Luas Objek Perkara....	56
C. Akibat Hukum Apabila Pemeriksaan Setempat Tidak Dijadikan Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Waris.....	58
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian di pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum Pembuktian termasuk dari bagian Hukum Acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan Hukum Acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum ditemui dalam HIR, RBg, dan BW. Itu berarti bahwa HIR, RBg dan BW berlaku juga bagi Peradilan Agama.¹

Pembuktian menurut hukum Islam berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.²

Menurut ulama fiqih, dalam suatu persengketaan di depan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu

¹ Roihan A. Rasyid. 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 141.

² Sulaikhan Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 135

gugatan tidak dilengkapi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.³

Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah (5):106 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصْلَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهٖ ثَمَنًا وَلَا وَكُنَّا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصْلَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهٖ ثَمَنًا وَلَا وَكُنَّا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak

³*Ibid.*, halaman 136.

(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”

Kewajiban seorang hakim adalah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memahami gugatan dari segala sisi, lalu memutuskan berdasarkan kesimpulan yang benar dan dipandang benar menurut ijtihadnya. Dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Dalam kaitan ini, terdapat hadits yang berbunyi:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالذَّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Artinya: "Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah sendiri yang mengendalikan batin manusia".⁴

Seorang hakim apabila telah memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, artinya hakim tersebut telah berbuat adil, dan mendapatkan pahala, baik putusannya itu benar atau salah. Hakim itu telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari kebenaran lalu memutuskan dengan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu berdasarkan argumen yang tampak.

Dari ‘Amr bin ‘Ash Radhiyallahu Anhu, beliau pernah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

ذَا إِحْكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ۖ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 50.

Artinya: “Jika seorang hakim menetapkan hukum, lalu berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala, sedangkan jika dia menetapkan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia mendapat satu pahala”. (Shahih Muslim: 1716 – 15).⁵

Hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang selanjutnya disingkat dengan HIR dan *Rechtglement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat dengan R.Bg, sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Abdul Manan mengatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶

⁵Musthafa Al-Bugha.2002. *Al-Wafi: Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, halaman 314.

⁶ Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, halaman 129.

Sistem pembuktian dalam perkara perdata, dijelaskan oleh M.Yahya Harahap kedalam fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil.
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.⁷

Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian ketika melakukan pemeriksaan. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam hukum acara bersifat yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan.⁹Mukti Artomendefinisikan pembuktian sebagai mempertimbangkan secara logis

⁷ M. Yahya Harahap. 2005. *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 499.

⁸ Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, halaman 79.

⁹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 137

kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹⁰ Alat bukti yang sah artinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pembuktian yang berlaku artinya ada sistem peraturannya.

Kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, ada kalanya hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dalam sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenal fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain, dalam hal ini bertambah pelik karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan.

Terdapat 2 (dua) tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian didalam hukum acara perdata, untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, *op.cit.* halaman. 139.

153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*).¹¹

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dapat dijumpai dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv. Peraturan ini dikemukakan bahwa apabila KetuaMajelis menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang hakim dari majelis tersebut dengan bantuan panitera pengadilan, panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan (*plaatselijke opneming en onderzoek*) yang dapat memberikan keterangan kepada hakim, dalam praktek pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Ketua Majelis.¹²

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak-pihak yang berperkara maupun untuk hakim sebagai eksekutor dalam sebuah perkara perdata. Bagi para pihak, dengan hakim melihat sendiri keadaan yang sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua dikabulkan. Para pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebab itu merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sebuah perkara.

Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain memeriksa alat-alat bukti, baik bukti surat, saksi-saksi maupun bukti lainnya yang diajukan di hadapan persidangan. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau

¹¹ M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, halaman 779.

¹² Abdul Manan., *Op.Cit.*, halaman 159.

pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau konsideran itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu.

Pemeriksaan setempat diperlukan adanya sebuah tatacara pelaksanaan yang tertuang dalam regulasi dalam hal ini mahkamah agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan setempat merupakan keharusan yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Namun faktanya secara pelaksanaan dilapangan pemeriksaan setempat tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim dalam memutus suatu perkara sehingga merugikan bagi kedua pihak dan asas peradilan cepat biaya ringan tidak dapat terpenuhi.

Putusan yang disampaikan hakim memisahkan antara alat bukti dan juga pemeriksaan setempat oleh hakim dikarenakan kedudukan dimata hukum bukti dan pemeriksaan setempat adalah dua hal yang berbeda namun kedua tetap menjadi hal yang terpenting dalam memutus sebuah perkara. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak menjelaskan seberapa pentingnya pertimbangan dengan melakukan pemeriksaan setempat hingga pemeriksaan setempat terkadang hanya sebagai pelengkap dalam proses beracara di pengadilan.

Hakim dituntut harus bertindak secara profesional yang pernyataan profesional tersebut tercantum dalam kode etik kehakiman. Pelanggaran kode etik tersebut mengakibatkan lunturnya keadilan dalam sebuah bangsa. Kedudukan hakim dimata masyarakat merupakan simbol keadilan. Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara dengan mempertimbangkan pemeriksaan

setempat menjadi hal yang urgent demi menunjukkan keprofesionalannya, namun hingga saat ini penjelasan akibat hukum apabila hakim tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat dalam memutus sebuah perkara masih belum jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dianggap perlu penelitian ini untuk diangkat, dikaji serta dianalisis, dengan judul **“Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Waris(Studi Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA.Lpk)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
- b. Bagaimana Kedudukan Pemeriksaan Setempat sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Waris?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Pemeriksaan Setempat Tidak Dijadikan Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Waris?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini harus memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar berupa menambah khasanah ilmu hukum acara dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat.

b. Secara Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pihak hakim agar lebih memahami urgensi pemeriksaan setempat dalam menangani satu kasus. Kepada pihak Mahkamah Agung agar memperjelas pemeriksaan setempat apakah sebagai alat bukti atau bukti pendukung dalam persidangan, agar tidak terjadi multitafsir terkait dengan kedudukan pemeriksaan setempat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui kedudukan pemeriksaan setempat menurut hukum acara sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta waris di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pemeriksaan setempat tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara harta waris dalam Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris, sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta waris.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang belum diolah dan diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang

sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹³ Bahan hukum tersebut terdiri atas :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Putusan Register Nomor Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk., Putusan Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu beberapa buku, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan dari ensiklopedia, bahan dari internet, kamus yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹³Zainuddin,2010, *metode penelitian hukum*, Jakarta, sinar grafika, halaman 47.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara dengan para ahli atau narasumber, dan studi putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk, dan serta studi dokumen (*library research*) mengutip sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, maupun hasil penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pendapat para sarjana.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ada beberapa kata penting, yaitu:

1. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran

¹⁴Ida Hanifah. *dkk.* 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

2. Bahan Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara.
3. Harta Waris adalah harta yang memiliki nilai ekonomis yang dibagi karena adanya sebab kekerabatan, nikah atau pembebasan (memerdekakan hamba sahaya), diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah kematian orang yang mewariskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Definisi Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁵

2. Asas-asas Kewarisan

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan. Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas, sedangkan Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas.¹⁶

¹⁵Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. 2000. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 355

¹⁶Mohammad Daud Ali. 2001. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 128.

a. Asas *integrity*/ketulusan

Integrity artinya : Azas ketulusan (*integrity*) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Al-Our'an Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah swt.

b. Azas *ta'abbudi*/penghambaan diri

Azas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt., yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diber ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

c. Azas *hukukul maliyah*/hak-hak kebendaan

Hak-hak kebendaan (*hukukul maliyah*) adalah hak-hak kebendaan kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris Sedangkan hak dan kewajiban dalam Lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

d. Azas *hukukun thabi'iyah*/hak-hak dasar

Hak-hak dasar (*hukukun thabi 'iyah*) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungankarena nasab atau darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (*Juru' al-mayyil*), yaitu anak cucu dan seterusnya, garis keturunan lurus ke atas (*uhsul al-mayyit*), yaitu ayah, kakek, ibu dan nenek, maupun garis keturunan ke samping (*al-hawasy*), yaitu saudara.

e. Azas *ijbari*/keharusan, kewajiban

Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia

(pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

f. Azas bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

g. Azas individual/perorangan

Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai

tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

h. Azas keadilan yang berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya.

i. Azas kematian

Makna azas ini adalah bahwa keuarisan baru muncul apabila ada yang meninggal. Uraian kematian seseorang adalah merupakan sebab munculnya keuarisan. Menurut ketentuan hukum keuarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut keuarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain.

j. Azas membagi habis harta warisan

Azas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, mengeluarkan hak-hak pewaris seperti mengeluarkan biaya *tajhiz*, membayarkan hutang dan wasiatnya dan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan (*aul*), atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asai masalah yang ditetapkan (*radd*), telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan.

k. Azas perdamaian dalam membagi harta warisan

Berkaitan dengan azas individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut. Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing

ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa'/4 7, 11, 12 dan 176.

1. Azas sosial dan kemanusiaan

Azas sosial dan kemanusiaan adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada disekeliling.

3. Sebab waris-mewarisi

Waris mewarisi telah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hal warisan, tidak semua orang dapat mewarisi harta orang lain, kecuali karena sebab-sebab tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia secara garis besar karena:

- a. Pertalian darah atau nasab (nasab hakiki)
- b. Perkawinan yang sah
- c. Karena memerdekakan (budak) (nasab hukmi).¹⁷

4. Halangan Mewarisi

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam

¹⁷Islam Wiki, “*Sebab-Sebab Mewarisi (Hukum Waris Islam)*” melalui <https://islamwiki.blogspot.com> diakses 05 Maret 2019, Pukul 11.26 wib.

menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁸

5. Syarat-syarat Pewaris dan Ahli Waris

a. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

¹⁸Abdurrahman. 2010.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 78.

b. Ahli Waris

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:

- 1) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- 3) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab),

hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.¹⁹

B. Pengadilan Agama Sebagai Salah Satu Lembaga Peradilan di Indonesia

1. Dasar hukum adanya Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa

¹⁹*Ibid.*

“Pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tertanggal 28 Agustus 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera.²⁰ Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

2. Kewenangan Peradilan Agama

Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:

- a. Kewenangan mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “*Atribut Van Rechtsmacht*”. Yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqoh, Ekonomi Syari’ah. (Pasal 49 Undang-

²⁰ PTAKendari, “Dasar Hukum Peradilan Agama”, melalui <http://www.pta-kendari.go.id> diakses 5 maret 2019, Pukul 12.55 wb.

undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

- b. Kewenangan relatif (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian &gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “*Distribute van Rechtsmacht*”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*Actor Sequitur Forum Rei*”.²¹

3. Asas peradilan agama

Inti dari hukum terletak pada asas-asanya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan peradilan agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama, maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun asas yang berlaku pada peradilan agama hampir sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum.

²¹PA Sambas, “Kewenangan Peradilan Agama”, melalui <http://pa-sambas.go.id> diakses Senin 8 Oktober 2018, Pukul 11.37 wib.

a. Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak ketika terjadinya hukum dan hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum Islam. Jadi jika salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi maka kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman. Dasar yang menjadi patokan pada asas personalitas keislaman ini adalah dasar umum dan saat terjadinya hubungan hukum. Patokan umum dapat dilihat keislaman seseorang hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau tanda bukti yang lainnya tanpa mempertimbangkan kualitas keislaman orang tersebut.

Penerapan asas ini merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan

kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsurhubungan hukm berdasar hukum islam, apabila asas personalitas didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketa mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, berdasarkan hukum islam.²²

b. Asas kebebasan/kemerdekaan

Asas kebebasan adalah asas yang dimiliki oleh setiap badan peradilan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hukum. Ikut campur tangan ini contohnya berupa pemaksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, ancaman, dan lain sebagainya. Asas ini dapat ditemui dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Asas tidak menolak perkara yang hukumnya tidak ada

Hakim adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai hukum, sehingga apabila seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia harus berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana, bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri

²²M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Dan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta pustaka kartini, halaman 39.

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. dasar hukum mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam bahasa latin ketentuan ini dikenal dengan sebutan *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahun akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan kata lain hakim disini sebagai pembentuk hukum.

d. Asas hakim wajib mendamaikan

Penyelesaian terbaik dalam suatu permasalahan adalah dengan jalan damai. Islam lebih mengutamakan jalan Perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan sebelum perkara tersebut diselesaikan di pengadilan. Karena keputusan pengadilan dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dikalahkan. Jadi sebelum hakim menyelesaikan suatu masalah atau perkara tersebut dengan keputusan pengadilan, hakim wajib mendamaikannya terlebih dahulu, jika hal ini tidak dilakukan maka keputusan yang dilakukan hakim batal demi hukum.

e. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas ini tertuang dalam ketetapan Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan

dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini maka orang akan enggan beracara di pengadilan agama.

f. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Dalam acara hukum perdata asas ini dikenal dengan "*audi et alteram parten*" yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.

Tidak membedakan hukum dalam istilah sistem hukum Anglo Saxon adalah *equality before the law* yang artinya bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum. Lawan dari asas ini adalah "diskriminasi" yang berarti membedakan hak dan kedudukan dalam sidang pengadilan.

Mempertahankan persamaan perlakuan hak antara pihak berperkara di pengadilan diuntut juga dalam hal tempat duduk mereka. Tidak boleh ada salah satu pihak duduk dekat dengan hakim, karena hal ini nanti akan membuat pihak yang lain meragukan ketidakberpihakan hakim dalam menangani kasusnya.

Penting bagi hakim untuk menyakinkan kalau kedua belah pihak yang berperkara telah disediakan tempat duduk di pengadilan.

g. Asas persidangan terbuka untuk umum

Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian sidang terbuka untuk umum ini diharapkan agar (1) dapat menjamin adanya *social control* atau tugas yang dilaksanakan oleh hakim, sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak, (2) untuk memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa, (3) masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Pengecualian dari asas ini adalah pada perkara-perkara tertentu yang menurut sifatnya rahasia/privat antara lain terhadap sengketa perceraian, perkara anak dan sebagainya. Meskipun sidang terbuka untuk umum khusus untuk rapat permusyawatan hakim bersifat rahasia, sehingga umum tidak boleh menyaksikannya.

Konsekuensi yuridis jika asas ini tidak dipenuhi, misalkan dalam awal tidak dinyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum atau dalam putusan tidak ada kata-kata diputukan dalam sidang

terbuka untuk umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) putusan perkara tersebut bersifat batal demi hukum

h. Asas hakim wajib memberi bantuan

Artinya hakim harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusaha bersungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya perdilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

i. Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Asas ini secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (orang) hakim, kecuali undang-undang menentukan hal lain. Diantara ketiga hakim tersebut salah satunya menjadi ketua majelis hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan.

Tujuan diadakan sidang peradilan harus dilakukan dengan majelis hakim adalah untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan. Jika dalam hal ini tidak ada kesepakatan dalam rapat permusyawaratan hakim, maka putusan diambil dengan cara voting. Sementara jika ada keputusan yang berbeda maka perbedaan tersebut tetap dilampirkan dalam putusan yang bersangkutan.

C. Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang di tugasi menerapkan hukum (*iz âr al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan di tuntutan untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro di tuntutan untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.²³

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang di terima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Wewenang hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan

²³Muhammad Salam Mazkur. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offece, halaman 2-3.

dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,²⁴ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undangundang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya.

²⁴Abdul Kadir Muhammad. 1992.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra ditya Bakti, halaman 37.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

1. Definisi dan dasar hukum pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*).²⁵

Pemeriksaan setempat merupakan suatu agenda khusus dalam hukum acara perdata yang ketentuannya diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan setempat adalah metode majelis hakim untuk mengetahui secara jelas dan

²⁵ Mashudi Hermawan. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya, halaman. 151

tempat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir.²⁶

Isi dari ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan

Setempat adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan esepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau objek perkara yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama dengan tergugat.
3. Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya pemeriksaan setempat.²⁷

2. Urgensi pelaksanaan pemeriksaan setempat

Menurut Mashudi, Tujuan Pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Maka, dapat diambil kesimpulan, pemeriksaan setempat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur objek sengketa yang ada dilapangan guna mencocokkan dengan bukti surat/dokumen pada penggugat maupun tergugat.

²⁶Gresnews, "Tentang Pemeriksaan Setempat", melalui www.gresnews.com diakses Senin 30 Juli 2018, Pukul 07.51 wib.

²⁷*Ibid.*

3. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*).²⁸

Pelaksanaan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan di antara pengadilan yaitu mengenai apakah pemeriksaan setempat harus didahului oleh putusan sela, menurut Hakim Maimuddin,²⁹ dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam diharuskan dengan Putusan Sela. Esensi Putusan Sela adalah suatu perintah dari Ketua Majelis kepada salah satu Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam mencermati formulir administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama yang dibuat Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badilag MA RI tidak

²⁸ Mashudi Hermawan. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya, halaman. 151

²⁹ Hasil Wawancara dengan Maimuddin SH., M.H, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam 20 September 2018.

mencantumkan formulir contoh Putusan Sela untuk melaksanakan Pemeriksaan setempat, ini dapat dipahami bahwa pemeriksaan setempat tidak perlu Putusan Sela, karena hakekat pemeriksaan setempat adalah sidang resmi Pengadilan hanya tempatnya di luar Gedung. Ketua Majelis yang menugaskan salah satu Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, yang demikian tidak salah karena diatur dalam Pasal 211 ayat (1) RV. Dengan demikian harus ada Putusan Sela isinya menugaskan salah satu Hakim.³⁰

Berdasarkan pendapat diatas, maka putusan sela harus dilaksanakan dengan tujuan perintah penugasan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada salah satu hakim maupun seluruh anggota hakim (hakim majelis) oleh ketua majelis. Dasar yang menguatkan Putusan Sela tersebut dapat dilihat dalam pasal 211 Rv ayat (1) yang menyatakan jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.

Disimpulkan maksud dari kata“putusan” dalam pasal 211 Rv ayat (1) tersebut yaitu putusan sela mengingat putusan sela pada pemeriksaan setempat bersifat perintah untuk menugaskan hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit.*, halaman 266

Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, perintah untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat dituangkan dalam putusan sela. Dalam putusan sela tersebut, terdapat nama pejabat yang bertindak sebagai pelaksana, minimal terdiri dari seorang Hakim Anggota Majelis yang memeriksa perkara tersebut, dua Hakim Anggota Majelis, dan dapat juga Ketua Majelis beserta seluruh anggotanya (Komisaris), disertai seorang panitera yang bertindak mendampingi Hakim Anggota Majelis dan membuat berita acara pemeriksaan setempat.³¹

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat juga dibantu oleh ahli. Tentang kebolehan mengikuti ahli, disebut dalam pasal 211 Rv, namun tidak bersifat mutlak, karena yang bersifat mutlak hanya Hakim Anggota dan Panitera. Putusan sela juga memuat perintah mengenai hal-hal yang harus di periksa. Memang dibolehkan secara umum berupa rumusan memerintahkan pemeriksaan terhadap objek barang terperkara di tempat barang terletak, namun yang paling baik, perintah itu dideskripsi secara jelas dan rinci seperti memeriksa lokasi, ukuran, dan batas-batasnya atau jumlah dan kualitasnya. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dapat juga diperintahkan terhadap Benda bergerak (pasal 211 ayat (2) Rv) dengan syarat, apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau di ajukan di sidang pengadilan.

³¹ Hasil Wawancara dengan Maimuddin SH., M.H, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam 20 September 2018.

Tahapan pemeriksaan setempat dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jadwal atau waktu kapan akan dilakukan pemeriksaan setempat tersebut oleh majelis hakim di persidangan dan memberitahukan agar para pihak hadir di acara pemeriksaan tersebut pada waktu yang sudah ditentukan.
- b. Pemberitahuan oleh jurusita via surat kepada Lurah/Kepala Desa di tempat objek sengketa berada agar dapat hadir pada saat pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat tersebut.
- c. Bila diperlukan pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat (TNI/POLRI) guna untuk lancarnya pemeriksaan selama dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut
- d. Pembukaan oleh majlis hakim yang dihadiri oleh semua pihak majelis hakim membuka secara resmi dan menyatakan sidang terbuka untuk umum sidang dapat dilakukan di ruang sidang pengadilan, di kantor kepala desa ataupun di objek sengketa.
- e. Selanjutnya pihak pengadilan (hakim ketua/anggota) menjelaskan kepada seluruh pihak yang hadir tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke objek perkara tersebut adalah untuk memastikan atau memperjelas keadaan objek sengketa apakah sesuai dengan gugatan penggugat baik apa yang menjadi objek, letak objek, luas objek, batas-batas dan keadaan-keadaan sebagaimana posita gugatan penggugat dan menjelaskan pula bahwa terhadap pihak-pihak

yang keberatan atau tidak menerima (Tergugat/Turut tergugat/Intervenient/Kepala Desa) dapat memberikan keterangan apabila terdapat perbedaan pendapat dengan pihak penggugat.

- f. Majelis hakim, panitera pengganti, dan juru sita bersama-sama dengan para pihak yang hadir menuju lokasi objek yang akan diperiksa dan melakukan pemeriksaan.
- g. Hakim memintai keterangan para pihak pertama sekali yang diminta keterangan adalah dari pihak penggugat sesuai dengan isi gugatannya, selanjutnya mengenai letak atau wilayah objek sengketa dan batas-batas diminta keterangan dari Kepala Desa, setelah itu dimintakan pula keterangan dari pihak tergugat/turut tergugat/intervenient secara berurutan mengenai pendapatnya tentang objek sengketa tersebut.
- h. Setelah seluruh pihak terkait selesai memberikan keterangan pihak pengadilan merasa cukup maka sidang dinyatakan ditutup dan menetapkan hari sidang selanjutnya dengan agenda sesuai dengan keadaan masing-masing perkara serta memberitahukan kedua belah pihak yang berperkara agar hadir di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.
- i. Selanjutnya seluruh proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan oleh panitera pengganti yang telah ditunjuk.
- j. Berita acara pemeriksaan setempat dibacakan dalam sidang berikutnya di kantor pengadilan, sebagai pengetahuan hakim sendiri dan dipakai sebagai bukti untuk memutus perkara.

k. Kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan setempat diserahkan kepada pertimbangan hakim.³²

4. Pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, berpedoman kepada ketentuan pasal 153 HIR, pasal 180 R.bg.

a. Dihadiri para pihak

Seperti telah diketahui, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan hanya tempat persidangannya yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ketempat letaknya barang berperkara, maka para pihak harus dipanggil untuk datang ke persidangan, dalam hal ini ke tempat dilaksanakannya pemeriksaan setempat.

b. Datang ke tempat barang terletak

Proses sidang pemeriksaan setempat mesti di langungkan di tempat lokasi barang itu terletak, pejabat yang ditunjuk datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa terletak. Setelah sampai di tempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing- masing. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.

³² Hasil wawancara dengan Maimuddin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 20 September 2018.

c. Panitera membuat berita acara

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 186 HIR yang menegaskan Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitera, jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.

d. Membuat akta pendapat

Untuk membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan di dampingi ahli.

e. Pendelegasian pemeriksaan setempat

Adakalanya harta yang menjadi sengketa ternyata tidak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Untuk kasus seperti ini Pasal 180 ayat (3) R. Bg mengatur pendelegasian pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat kepada Pengadilan. Apabila pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan lain yang lain sebabkan objek barang tersebut terletak di wilayah hukum pengadilan dimaksud, pemeriksaan dilimpahkan kepada pengadilan agama yang terkait.

f. Biaya pemeriksaan setempat

Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 214 Rv:

1) Dibebankan kepada pihak yang meminta

Pihak yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum di bebankan kewajiban membayar panjar biaya pemeriksaan dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan di lakukan.

2) Hakim sendiri yang menentukan

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim secara *ex officio* maka beban pembayaran panjar biaya di tentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, dapat dipikulkan kepada penggugat maupun kepada tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa : "Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya".

3) Komponen biaya pemeriksaan setempat

Menurut pasal 214 Rv, biaya pemeriksaan setempat adalah ongkos jalan, komponen inilah yang umum yaitu biaya perjalanan pelaksanaan pemeriksaan setempat yang terdiri dari paling sedikit dua orang yang terdiri dari hakim dan panitera.

B. Kedudukan Pemeriksaan Setempat sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Waris

1. Urgensi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, maupun pemeriksaan setempat yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan adalah keputusan yang didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan legal reasoning. Pertimbangan hukum atau legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum oleh hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Pertimbangan hukum disusun dengan cermat, artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang

sesuai dengan menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum oleh hakim berfungsi untuk menemukan hukum apa yang harus diterapkan terhadap perkara yang sedang diadili, atau apabila tidak ada atau belum ada aturan yang mengatur terhadap perkara tersebut, maka pertimbangan hakim berfungsi untuk membentuk hukum baru yang harus diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Fungsi untuk membentuk hukum baru oleh hakim di atas harus dilakukan olehnya selain untuk mengisi kekosongan dalam hukum tapi juga untuk mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat penting ini dilakukan hakim dengan jalan *interpretasi*, *konstruksi* dan *penghalusan hukum*.³³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim itu merupakan

³³Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: P. T. Alumni. Hal. 99

unsur yang cukup penting tidak saja di dalam menemukan hukum tetapi juga di dalam mengembangkan hukum.³⁴

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2. Kedudukan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

Menurut Hakim Maimuddin, bahwa kedudukan pemeriksaan setempat bukan sebagai alat bukti, namun pemeriksaan setempat sebagai bagian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus objek suatu perkara.³⁵ Hal ini berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 284 RBg, bahwa tidak dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut pemeriksaan setempat termasuk alat bukti. Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat di dalam pasal 164 HIR, pasal 184 RBg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi

³⁴Mukti Arto, Op.,Cit halaman 140.

³⁵ Hasil wawancara dengan Maimuddin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 20 September 2018.

pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti, tentang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.³⁶

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, walau secara yuridis formil tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan. Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak karena hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, dan dengan adanya pemeriksaan setempat tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai variabel nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, yaitu:

- a. Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Pertimbangan, Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib

³⁶Sudikno Mertokusumo. *Op., Cit.*, halaman 187-188

- dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan putusan MA No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terpekara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.
- b. Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan, Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan putusan MA No. 3197 K/Sip/1983.10.
 - c. Dapat Digunakan Menentukan Luas Daya mengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terpekara. Hal ini sesuai dengan putusan MA No.1777 K/Sip/1983, dikatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terpekara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terpekara.

3. Hubungan antara alat bukti dengan pemeriksaan setempat

Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv ditegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, dengan demikian, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan. berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat merupakan keterangan yang sama nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh hakim yang diwawancarai oleh penulis yang juga berpendapat bahwa dikarenakan

pemeriksaan setempat merupakan bagian dari sidang pengadilan, maka semua hasil pemeriksaan setempat pada dasarnya disamakan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana fakta-fakta ini nantinya dapat dijadikan sebagai fakta yang saling berkaitan.

Fakta lain yang muncul dalam persidangan ataupun dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dikarenakan pemeriksaan setempat itu sendiri bukanlah merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, maka hakim biasanya hanya menjadikan pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses pembuktian.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan setempat ini nantinya tergantung pada hakim apakah akan digunakan dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atau tidak. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

Disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun

persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan.

Hasil pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim memiliki fungsi dan peran perantara yaitu mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian. Sehingga dalam perkara ini, hasil pemeriksaan setempat yang oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga bersesuaian dan mendukung alat bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat, dan para penggugat intervensi, dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengkonstruksi kesimpulan tentang keterbuktian suatu dalil yang diajukan oleh para pihak dalam pertimbangan majelis hakim nantinya.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim (*rechteleUke vermoeden*) atau disebut juga dengan persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelUke vermoeden*) atau *presumpliones facti* bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, dimana hal tersebut dilakukan hakim karena undang-undang sendiri,

memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat-alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas, Mengutip pendapat Tresna, dikatakan bahwa satu persangkaan tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti, dengan kata lain persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain terdapat dalam suatu perkara, baik bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan, termasuk hasil pemeriksaan setempat.

Hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata, atau Pasal 283 RBg, Abdul Kadir

Muhammad menegaskan peran dari Pemeriksaan Setempat dalam hal menyelesaikan masalah dimana dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan,³⁷ oleh karena itu, pemeriksaan setempat hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Sebagai keterangan bagi Hakim

Baik Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv menegaskan bahwa: “Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim”. Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidang Pemeriksaan Setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan yang mengikat pada hakim

³⁷ Abdul Kadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Bandung: Citra Ditya Bakti, halaman 158.

dalam mengambil keputusan, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

b. Variabel nilai kekuatannya dalam Putusan Hakim

Tanpa mengurangi penjelasan diatas, ada baiknya diperhatikan variabel nilai kekuatan mengikatnya dalam putusan peradilan.

1) Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan

Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang dipergunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Pendapat itu antara lain dikemukakan dalam Putusan MA No. 1497 K/sip/1983. Menurut putusan ini, Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

2) Dapat dijadikan sebagai dasar mengabulkan gugatan.

Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil

gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal itu antara lain ditegaskan dalam Putusan No. 3197 K/sip/1983 yang berpendapat, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi *petitum* gugatan. Ternyata yang dikabulkan sama dengan *posita* dan *petitum* gugatan yang kebetulan sama pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga tidak melanggar *asas ultra petitum* yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

3) Dapat dipergunakan menentukan luas

Daya mengikat yang lain, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah perkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi fakultatif yakni dapat. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 1777 K/sip/1983. Dikatakan, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah perkara. Sehubungan dengan *judex factie*, berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menentukan luas objek tanah perkara.

5. Pemeriksaan setempat untuk menentukan luas objek perkara

Selain dijadikan sebagai dasar mengabulkan gugatan dan dasar pertimbangan hakim, pemeriksaan setempat juga dapat digunakan untuk menentukan luas karena hasil dari pemeriksaan setempat merupakan

hasil fakta dari persidangan. Dalam kasus ini disebutkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di d/h.Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas ± 3360 M², sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi faktanya sebagian obyek sengketa tersebut terkena proyek pembuatan jalan Tol Medan-Tanjung Morawa, namun dalam dictum putusan luas obyek sengketa tersebut tidak berubah, maka berdasarkan Putusan Sela nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Mdn., Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan setempat guna mendapatkan luas obyek sengketa yang sebenarnya. Hasil Pemeriksaan Setempat di mana ternyata ditemukan ukuran tanah sebenarnya adalah, seluas $\pm 2226,30$ m², hasil pemeriksaan setempat ini dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan luas tanah objek sengketa. Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan putusan MA No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terpekara.

C. Akibat Hukum Apabila Pemeriksaan Setempat Tidak Dijadikan Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Waris

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).³⁸

Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim tersebut mempunyai fungsi membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima, dengan demikian apabila pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan maka bisa jadi hakim akan salah dalam

³⁸ Ilmu Hukum, "Akibat Hukum", melalui <https://e-kampus hukum.blogspot.com>, diakses 30 September 2018, Pukul 10.00 wib.

menjatuhkan putusannya karena tidak melaksanakan pemeriksaan di objek sengketa, sehingga tidak dapat terbukti dengan akurat bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa adanya objek atau beberapa objek sengketa sebagaimana gugatan penggugat, padahal objek gugatan tersebut tidak ada. Sebagai contoh dalam suatu gugatan, penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di pinggir sungai dan dijadikan lokasi tempat pengolahan material galian C oleh tergugat. Penggugat dalam tuntutanannya memohon:

1. Agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat.
 2. Agar kerugian penggugat selama tergugat menguasai objek sengketa dibayar ganti ruginya oleh tergugat.
 3. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) dalam jumlah tertentu apabila tergugat tidak melaksanakan tuntutan penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).
 4. Agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.
 5. Agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh tergugat.
- Kemudian atas gugatan penggugat tersebut, hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Namun hakim tanpa terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan setempat di objek perkara langsung mengabulkan gugatan penggugat. Sehingga dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara ini

tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel), karena objek pokok perkara ternyata tidak ada.

Luas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat secara teliti tetapi dalam putusannya langsung mengabulkan luas objek perkara sama seperti dalil gugatan penggugat, dalam pelaksanaan putusan maka dapat terjadi kesalahan tentang luas objek sengketa baik lebih maupun berkurang. Dalam melaksanakan putusan perkara tersebut, akan berdampak salah melakukan sita eksekusi terhadap harta yang bukan milik tergugat (harta milik orang lain).

Letak objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat ternyata tidak benar letaknya. Dalam hal ini hakim seharusnya memeriksa secara langsung ditempat objek sengketa berada, karena tentang letak objek sengketa menentukan wilayah hukum dan kewenangan mengadili suatu perkara secara relatif. Walaupun hanya kewenangan relatif artinya harus ada eksepsi dari pihak Tergugat, namun dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi akan timbul kendala bahwa Pengadilan yang memutuskan perkara tidak berwenang melaksanakan eksekusi, karena kewenangan melaksanakan eksekusi perkara perdata ada pada Pengadilan Agama di wilayah hukum beradanya objek sengketa. Juru sita yang akan melaksanakan eksekusi tidak pernah tahu dimana sebenarnya letak objek sengketa.

Batas-batas objek sengketa yang didalilkan tidak sesuai dengan fakta di objek sengketa. Misalnya penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa batas objek sengketa disatu arah mata angin berbatasan dengan jalan raya, padahal faktanya objek sengketa tersebut berbatasan dengan rumah milik orang lain dan di objek sengketa tersebut jalan raya letaknya jauh dari objek sengketa. Apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat, maka bisa saja hakim salah dalam melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa akibat tidak dipertimbangkan sebuah pemeriksaan setempat ataupun tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat maka mengakibatkan sebagai berikut

1. Keputusan tidak batal namun menyebabkan kurangnya kesempurnaan dalam memutuskan sebuah perkara dalam hal ini para hakim tidak disalahkan dan tidak melanggar dalam proses beracara.
2. Melemahnya dasar pembuktian yang dilaksanakan para hakim. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan setempat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pemberian dalih oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara.
3. Timbulnya sebuah perintah dari pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan setempat sebagai bentuk penyempurnaan keputusan para hakim.
4. Tidak terlaksananya pemeriksaan setempat mengakibatkan tidak jelasnya objek perkara mengingat perubahan geografis sebuah objek perkara

bisatimbul akibat pembangunan dan hal lain yang menyebabkan batas objek perkara berbeda.³⁹

Penulis mencoba untuk menganalisa putusan perdata dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk. agar diperoleh suatu kesimpulan yang menunjukkan pentingnya diadakan pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan perkara harta waris. Dalam kasus tersebut, Para Penggugat menggugat agar Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) dan Misnem binti Wono Kromo yang meninggal dunia tagl 24-8-2009 ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm.Wono Kromo yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23-6-1962 dan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14-2-2006.

Para Penggugat juga menggugat agar:Warsono Bin Tawiardi (Suami Almh.Misnem), Sumardi Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem yang meninggal dunia tanggal 23-7-2014), Sutarjo Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem), Suhartini Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem), Sunardi Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem), Sutarni Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem), Suharmi Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem), Sulastri Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem), Susi Mandasari Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem), ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Misnem binti Wono Kromo yang telah meninggal dunia tanggal 24-8-2009.

³⁹ Hasil wawancara dengan Maimuddin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 20 September 2018.

Para Penggugat juga menggugat agar: Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis (istri Alm. Sumardi), Muhammad Ayyub Bin Sumardi (anak laki-laki Alm. Sumardi), Nur Ainun Binti Sumardi (anak perempuan Alm. Sumardi), Nur Ropi Binti Sumardi (anak perempuan Alm. Sumardi) ditetapkan ahli waris Sumardi Bin Warsono (anak laki-laki dari Almh. Misnem binti Wono Kromo) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014.

Para Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para Penggugat menggugat agar harta peninggalan dari Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo (orang tua dari Tergugat dan almarhum isteri dan ibu para Penggugat) berupa:

1. Sebidang tanah seluas \pm 1910 M² beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya dengan atap seng, lantai semen, dialiri listrik PLN, air sumur, yang terletak di d/h Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 atas nama Sarikem yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan:
 - a. Sebelah Utara dengan Jalan Gang Sumber
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah Sdr. Saino
 - c. Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Jimin
 - d. Sebelah Timur dengan jalan
2. Sebidang tanah seluas \pm 3360 M² yang terletak di d/h Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa

Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (Surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat) yang berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara dengan tanah Sugino
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah Sarikem
 - c. Sebelah Barat dengan jalan
 - d. Sebelah Timur dengan tanah Sadimin
3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 430 M2 yang terletak di d/h. Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :
- a. Sebelah Utara dengan tanah Sarikem
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah Marimin
 - c. Sebelah Barat dengan jalan
 - d. Sebelah Timur dengan tanah Sadimin

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan dari Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo.

Kemudian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat (Ngaliyem Binti Wono Kromo) untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas bagian masing-masing secara natura dari harta peninggalan/warisan Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo dan apabila pembagian secara natura mengalami kesulitan, maka harta terperkara dijual dengan cara lelang (lelang umum) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian

masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan secara Faraid (hukum Islam) yang berlaku, menghukum Tergugat (Ngaliyem Binti Wono Kromo) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat, apabila Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) lalai dalam menunaikan/melaksanakan putusan dalam perkara ini, dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk. tanggal 6 Juli 2017, sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Wono Kromo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem yang telah meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006 adalah:
 - 3.1 Ngaliyem binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
 - 3.2 Misnem Binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
4. Menetapkan ahli waris Misnem Binti Wono Kromo, yang telah meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006, adalah:
 - 4.1. Warsono Bin Tawiardi (Suami/Penggugat I);
 - 4.2. Sumardi Bin Warsono (Alm), anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Sutarjo Bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.4. Suhartini Binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.5. Sunardi Bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Sutarni Binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.7. Suharmi Binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.8. Sulastri Binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.9. Susi Mandasari Binti Warsono, anak perempuan kandung;
5. Menetapkan ahli waris Sumardi Bin Warsono, yang telah meninggal dunia pada 23 Juli 2014, adalah:
 - 5.1. Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis / isteri (Penggugat IX)
 - 5.2. Muhammad Ayub Bin Sumarsi anak laki-laki kandung (Penggugat X);
 - 5.3. Nur Ainun Bin Sumardi, anak perempuan kandung, (Penggugat XI);

- 5.4. Nur Ropi Binti Sumardi, anak perempuan kandung (Penggugat XII);
6. Menetapkan porsi bagian ahli waris Wono Kromo yang meninggal dunia pada 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem yang meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah:
- 6.1. Ngaliyem Binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh 44/88 bagian (Tergugat);
- 6.2. Misnem Binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh 44/88 bagian;
7. Menetapkan porsi bagian ahli waris Misnem Binti Wono Kromo, yang meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006 adalah:
- 7.1. Warsono Bin Tawiardi (Suami/Penggugat I), memperoleh 22/88 bagian;
- 7.2. Sumardi Bin Warsono (Alm.), anak laki-laki kandung, memperoleh 12/88 bagian;
- 7.3. Sutarjo Bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat II, memperoleh 12/88 bagian;
- 7.4. Suhartini Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat III, memperoleh 6/88 bagian;
- 7.5. Sunardi Bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat IV, memperoleh 12/88 bagian;
- 7.6. Sutarni Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat V, memperoleh 6/88 bagian;
- 7.7. Suharmi Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VI, memperoleh 6/88 bagian;
- 7.8. Sulastri Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VII, memperoleh 6/88 bagian;
- 7.9. Susi Mandasari Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VIII, memperoleh 6/88 bagian;
8. Menetapkan bagian ahli waris Sumardi Bin Warsono sebesar 12/88 dan dibagi kepada ahli waris dengan asal masalah menjadi 32/32 bagian yaitu:
- 8.1. Aisyah Lubis, isteri (Penggugat IX) memperoleh 4/32 bagian;
- 8.2. Muhammad Ayub Bin Sumardi, anak laki-laki kandung (Penggugat X), memperoleh bagian 14/32 bagian;
- 8.3. Nur Ainun, anak perempuan kandung (Penggugat XI), memperoleh 7/32 bagian;
- 8.4. Nur Ropi, anak perempuan kandung, (Penggugat XII), memperoleh 7/32 bagian;
9. Menetapkan tanah-tanah berupa:
- 9.1. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A/XI/8, seluas \pm 1910 m², dahulu terletak di lorong XI Desa Bangunsari; Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari

Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Saino 23,8 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Jimin 76,37 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 69,2 M;

9.2. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugino/Jl.Tol 20,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 17,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 150 M;

9.3. Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marimin 22,4 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 107 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 94,2 M;

sebagai harta warisan antara para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum angka 3,4,5, tersebut diatas secara natura, sesuai porsi bagian masing-masing sesuai diktum angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahaq sesuai porsi bagian ahli waris pada poin 6,7, dan 8 tersebut diatas;
11. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 2 Pebruari 1980, antara Sarikem kepada Ngaliyem terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diktum angka 9.1, 9.2, dan 9.3 tersebut diatas, yang dibuat dan diketahui Kepada Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, batal dan tidak mengikat/ tidak berkekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat melaksanakan diktum angka 10 (sepuluh) tersebut diatas sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

setiap hari kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak para Penggugat diserahkan kepada para Penggugat;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.2.046.000,- (Dua juta empat puluh enam ribu rupiah);⁴⁰

Setelah perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat melalui Kuasanya melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan. Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara tersebut, dan memberikan putusan sela yang memerintahkan hakim tingkat pertama untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk. Tanggal 21 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan pemeriksaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* dinilai kurang lengkap karena belum dilakukan pemeriksaan setempat/*Decente* terhadap obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam berita acara yang bersangkutan terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugino.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem .
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin.

Sebagian telah kena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Medan-Tanjung Morawa, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya masih tetap mencantumkan luas obyek sengketa seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa demi kepastian hukum atas luas seluruh obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memanggil

⁴⁰ Putusan Register Nomor 730?Pdt.G/2017/PA.Lpk.

pihak-pihak berperkara guna membuka sidang kembali untuk melakukan pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan setempat /*decente*.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat putusan sela ini ditangguhkan sampai pada putusan akhir;⁴¹

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Pakam supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini sebagaimana maksud pertimbangan hukum diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan turunan Putusan Sela ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara sampai pada putusan akhir;⁴²

Atas perintah dari Majelis Hakim Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yakni tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas ± 3360 M² terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, ditemukan fakta bahwa luas obyek sengketa 9.2 tersebut adalah seluas ± 2226,30 m² dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol ukuran 20,50 M; (2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah

⁴¹Putusan sela Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

⁴² ibid

Sarikem 23 M/12M; (3) Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa 121,20 M; (4) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suradi dan Sadimin 92,50 M;⁴³

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujuinya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding, kecuali terhadap obyek sengketa nomor 9.2 yakni tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ M}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, yang dalam faktanya sebagian obyek sengketa tersebut terkena proyek pembuatan jalan Tol Medan-Tanjung Morawa, namun dalam dictum putusan luas obyek sengketa tersebut tidak berubah, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap porsi bagian para ahli waris dari Misnem binti Wono Kromo; karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Bahwa, atas obyek sengketa nomor 9.2 yakni tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ M}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (Descente) tanggal 20 Juli 2018, ditemukan fakta bahwa luas obyek sengketa 9.2 tersebut adalah seluas $\pm 2226,30 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol ukuran 20,50 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 23 M/12M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa 121,20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suradi dan Sadimin 92,50 M;

⁴³ Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa luas dari obyek sengketa nomor 9.2 adalah seluas $\pm 2226,30 \text{ m}^2$ bukan $\pm 3360 \text{ M}^2$ sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas porsi bagian para ahli waris dari Misnem binti Wono Kromo yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bila porsi bagian tersebut diterapkan, maka harta peninggalan dari Wonokromo (pewaris) akan dinikmati semuanya oleh ahli waris Misnem binti Wono Kromo, sedangkan Ngaliyem binti Wono Kromo tidak mendapatkan bagian sama sekali, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 21 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.⁴⁴

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut memberikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 21 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 730/Pdt.G/2017/PA. Lpk tanggal 6 Juli 2017, sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Wono Kromo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya bernama Sarikem yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 14 Pebruari 2006 adalah sebagai berikut;

⁴⁴ Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

- 3.1. Ngaliyem binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
- 3.2. Misnem binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
4. Menetapkan ahli waris Misnem binti Wono Kromo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24-8-2009 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Warsono bin Tawardi (suami/Penggugat I);
 - 4.2. Sumardi bin Warsono (Alm) anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Sutarjo bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.4. Suhartini binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.5. Sunardi bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Sutarni binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.7. Suharmi binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.8. Sulastri binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.9. Susi Mandasari binti Warsono, anak perempuan kandung ;
5. Menetapkan ahli waris Sumardi bin Warsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014 adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Aisyah Lubis binti Buyung Lubis/isteri(Penggugat IX);
 - 5.2. Muhammad Ayub bin Sumardi anak laki-laki kandung (Penggugat X);
 - 5.3. Nur Ainun binti Sumardi, anak perempuan kandung (Penggugat XI);
 - 5.4. Nur Ropi binti Sumardi, anak perempuan kandung (Penggugat XII.);
6. Menetapkan porsi bagian ahli waris Wono Kromo yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem yang meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2006, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah :
 - 6.1. Ngaliyem binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh $\frac{44}{88}$ bagian (Tergugat);
 - 6.2. Misnem binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh $\frac{44}{88}$ bagian;
7. Menetapkan porsi bagian ahli waris Misnem binti Wono Kromo yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Warsono Bin Tawardi (Suami / Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{44}{88}$ bagian = $\frac{1}{4} \times \frac{44}{88}$ bagian = $\frac{11}{88}$ bagian; Sisanya sebesar $\frac{44}{88} - \frac{11}{88} = \frac{33}{88}$ bagian, menjadi bagian anak-anak Misnem binti Wono Kromo dan Warsono Bin Tawardi dengan ketentuan anak laki laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1(satu) bagian yakni sebagai berikut :
 - 7.2. Sumardi bin Warsono (Alm.) anak laki-laki kandung memperoleh $\frac{2}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{6}{88}$ bagian;
 - 7.3. Sutarjo bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat II memperoleh $\frac{2}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian= $\frac{6}{88}$ bagian;
 - 7.4. Suhartini binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat III memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;

- 7.5. Sunardi bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat IV memperoleh $\frac{2}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{6}{88}$ bagian;
- 7.6. Sutarni binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat V memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;
- 7.7. Suharmi binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VI memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;
- 7.8. Sulastri binti warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VII memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;
- 7.9. Susi Mandasari binti Warsono, anak perempuan /Penggugat VIII, memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian.
8. Menetapkan bagian ahli waris Sumardi bin Warsono sebesar $\frac{6}{88}$ bagian dan dibagi kepada ahli waris dengan asal masalah menjadi $\frac{32}{32}$ bagian yaitu sebagai berikut :
 - 8.1. Aisyah Lubis binti Buyung Lubis (isteri/Penggugat IX) memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{8} \times \frac{32}{32}$ bagian = $\frac{4}{32}$ bagian;
 - 8.2. Muhammad Ayub bin Sumardi (anak laki-laki kandung/Penggugat X) memperoleh bagian sebesar $\frac{14}{32}$ bagian;
 - 8.3. Nur Ainun binti Sumardi (anak perempuan kandung/Penggugat XI) memperoleh bagian sebesar $\frac{7}{32}$ bagian;
 - 8.4. Nur Ropi binti Sumardi (anak perempuan kandung/Penggugat XII) memperoleh bagian sebesar $\frac{7}{32}$ bagian;
9. Menetapkan tanah-tanah berupa :
 - 9.1. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No. 90237/A/x1/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$, dahulu terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber 30 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Saino 23,8 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Jimin 76,37 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 69,2 M;
 - 9.2. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas $\pm 2226,30 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol ukuran 20,50 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 23 M/12M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa 121,20 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suradi dan Sadimin 92,50 M;
 - 9.3. Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 No. 90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang. sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marimin 22,4 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan 107 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sadimin 94,2 M;

Sebagai harta warisan antara para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas ;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum angka 3,4,5 tersebut diatas secara natura, sesuai porsi bagian masing-masing sesuai dengan diktum angka 6 (enam) 7 (tujuh), 8 (delapan) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual lelang melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahiq sesuai porsi bagian ahli waris pada point 6,7 dan 8 tersebut diatas ;
11. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 2 Pebruari 1980, antara Sarikem kepada Ngaliyem terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diktum angka 9.1, 9.2, 9.3 tersebut diatas, yang dibuat dan diketahui Kepada Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, batal dan tidak mengikat / tidak berkekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat melaksanakan diktum angka 10 (sepuluh) tersebut diatas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak para Penggugat diserahkan kepada Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);
14. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);⁴⁵

Sejauhmana kewenangan hakim dalam menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, ternyata tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri/Agama). Dapat juga oleh hakim tingkat banding dan kasasi. Jadi, pengertian hakim berdasarkan jabatannya

⁴⁵ Ibid

meliputi semua hakim secara instansional.⁴⁶ Perkara nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk. menjelaskan bahwa kewenangan untuk memerintahkan pemeriksaan setempat ternyata bukan hanya kewenangan hakim tingkat pertama saja, namun hakim tingkat banding maupun kasasi berwenang untuk memerintahkannya, hanya saja pelaksanaan pemerintah setempat tersebut adalah hakim tingkat pertama.

Mengenai apabila pada pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, kemudian perkara sudah masuk pada tingkat banding atau kasasi, dan pada pengadilan tingkat banding atau kasasi Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim pada tingkat banding atau kasasi dapat memerintahkan kepada pengadilan agama untuk membuka kembali persidangan dalam perkara a quo dan selanjutnya melakukan sidang pemeriksaan setempat secara langsung di lokasi obyek sengketa guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tanah obyek sengketa baik menyangkut luas, batas-batas, letak tanah obyek sengketa secara jelas, tegas, dan terperinci. Kemudian nantiselanjutnya juga diperintahkan kepada pengadilan agama agar setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud segera mengirimkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat kepada pengadilan tingkat banding

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hal. 187

atau kasasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkaranya.⁴⁷

Dalam kasus ini, sidang pemeriksaan setempat diperintahkan oleh Hakim Tingkat Banding. Pertimbangan majelis hakim ini telah sejalan dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang memuat ketentuan bahwa ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat guna mendapat penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara untuk menghindari putusan *non executable* nantinya karena obyek perkara tidak sesuai dengan diktum yang termuat dalam putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Terlebih lagi dalam kasus ini pemeriksaan setempat tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pertimbangan hakim untuk menyelenggarakan pemeriksaan setempat guna kepentingan pembuktian sangatlah tepat.

Pendapat di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 274 K/Sip/1976,34 dalam perkara ini hakim tingkat kasasi memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan setempat. Dalam amar putusannya dikatakan bahwa oleh karena *judex .factie* belum memeriksa tanah obyek gugatan, maka kepada Pengadilan Agama diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu juga yang tercantum dalam

⁴⁷ Lisman Lubis, Hakim dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2 Oktober 2018, wawancara personal.

Putusan Mahkamah Agung Np. 436 K/Sip/1974.⁴⁸ Dalam perkara ini pun tingkat kasasi juga memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah berperkara.

⁴⁸ Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Indonesia II. 1997. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Proyek Yurisprudensi halaman 306.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001, Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv tentang Pemeriksaan Setempat dan prosedur pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, harus didahului dengan putusan sela yang isinya berupa perintah untuk menugaskan Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, yang dihadiri minimal satu anggota Hakim maupun seluruhnya (Majelis).
2. Pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan.
3. Tidak dipertimbangkannya pemeriksaan setempat mengakibatkan lemahnya pertimbangan hakim pada tingkat pertama dalam memutuskan sebuah perkara, dan hakim tingkat banding memerintahkan kepada hakim tingkat pertama untuk melaksanakan kembali pemeriksaan setempat,

dalam hal ini maka dapat merugikan bagi kedua belah pihak dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Hendaknya Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dengan optimal pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat pada suatu perkara terkhususnya perkara yang memiliki objek tidak bergerak yang membutuhkan pemeriksaan setempat, melihat bahwa kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sangat mendukung kekuatan alat bukti yang lainnya.
2. Sebaiknya perlu sebuah aturan ataupun surat edaran yang menyatakan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat tanpa harus menimbulkan pemikiran yang multi tafsir mengingat pemeriksaan setempat sebagai pendukung kekuatan pembuktian bagi alat bukti lainnya.
3. Sebaiknya Persoalan biaya yang tidak sedikit menjadi kendala bagi mereka sang pencari keadilan namun perekonomian yang tidak mampu menjadi perhatian yang sama tanpa harus mengurangi unsur pemeriksaan setempat demi mendapatkan hasil pemeriksaan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Abdul Kadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Bandung: Citra Ditya Bakti.
- Ah. Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. 2000. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. Halama.
- Gatot Supramono. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni,
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ida Hanifah. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mohammad Daud Ali. 2001. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: P. T. Alumni.
- Mashudi Hermawan. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MARI.
- Muhammad Salam Mazkur. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offece
- M. Yahya Harahap. 2005. *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Mukti arto, 1996, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta, pustaka pelajar.

Oyo Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Indonesia II. 1997. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Proyek Yurisprudensi MA.

Roihan A. Rasyid. 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.

Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Univ. Atmajaya.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty:Yogyakarta, 2008.

Sulaikhan Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

Putusan Register Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Putusan Register Nomor 1770/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

C. Internet

Gresnews, "*Tentang Pemeriksaan Setempat*", melalui www.gresnews.com diakses Senin 30 Juli 2018, Pukul 07.51 wib.

Islam Wiki, “*Sebab-Sebab Mewarisi (Hukum Waris Islam)*” melalui <https://islamwiki.blogspot.com> diakses 05 Maret 2019, Pukul 11.26 wib.

Ilmu Hukum, “*Akibat Hukum*”, melalui <https://e-kampus hukum.blogspot.com> diakses 30 September 2018, Pukul 10.00 wib.

Pta Kendari, “*Dasar Hukum Peradilan Agama*”, melalui <http://www.pta-kendari.go.id> diakses 5 maret 2019, Pukul 12.55 wib.

PA Sambas, “*Kewenangan Peradilan Agama*”, melalui <http://pa-sambas.go.id> diakses Senin 8 Oktober 2018, Pukul 11.37 wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR
NPM : 1406200540
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPS : PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA WARIS (Studi Putusan NO.730/Pdt.G/2017/PA.Lpk)
PEMBIMBING I : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
PEMBIMBING II : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5-1-2019	Skripsi diterima		f.
20-1-2019	latih belahang diperbaiki, metode penelitian diperbaiki.		f.
30-1-2019	Bab II → tngawa postkr es d'rtm dan sumber rujukan yg memadai.		f.
5-2-2019	Pemakaian sumber rujukan yg berasal dari website		f.
18-2-2019	Bab 3 → hasil wawancara es dilampirkan dan hasil penelitian dan pembaharuan		f.
24-2-2019	Analisis hasil penelitian mohon agar lebih diperbaiki.		f.
28-2-2019	Kesimpulan menpala jawaban dari rumusan masalah.		f.
4-3-2019	Acc Ujla.		f.
12/3 2019	Acc diperbaiki untuk diujla		f.

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

Pembimbing II

(Faisal, S.H., M.Hum)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN
PENULISAN SKRIPSI

Nomor: *072*/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penulisan skripsi atas nama:

Nama : **CENDEKIA MUHAMMAD SIREGAR**
NPM : 1406200540
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
HARTA WARIS (STUDI PUTUSAN NO.
730/PDT.G/2017/PA.LPK)**
Tanggal Seminar : **14 AGUSTUS 2018**
Pembimbing I : **NURUL HAKIM, S.Ag., MA**
Pembimbing II : **FAISAL, SH., M.Hum**

Tertanggal, 09 Maret 2019, maka dengan ini Surat Keputusan Proposal Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing Nomor: 1403/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, yang tertanggal: 01 Oktober 2018, karena telah memasuki masa kadaluarsa dinyatakan dapat diperpanjang dan berlaku sampai tanggal: **14 JUNI 2019**.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Rajab 1440 H
11 Maret 2019 M

Wassalam

Dekan



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal